



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Rahmad Hidayat als Rahmad Bin Parla Harahap;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Mesli Abdullah Harahap als Mesli Bin Maraenda Harahap;**
2. Tempat lahir : Sei Galuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Garuda Sakti Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 05 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **Tatin Suprihatin,S.H** dan Sdri. **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 16 Maret 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Rahmad Hidayat Harahap als Rahmat Bin Parla** dan Terdakwa II **Mesli Abdullah Harahap Als Mesli Bin Maraenda** bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Rahmad Hidayat Harahap als Rahmat Bin Parla** dan Terdakwa II **Mesli Abdullah Harahap Als Mesli Bin Maraenda** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- delapan ratus juta rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak Rokok Merk dunhil Berwarna Hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) unit handpone android merk Vivo warna Hitam;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) buah mancis;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I **Rahmad Hidayat Harahap als Rahmat Bin Parla** dan Terdakwa II **Mesli Abdullah Harahap Als Mesli Bin Maraenda** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Garuda Sakti KM 18 tepatnya di Perkebunan kelapa sawit Desa bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB tim Opsnal dari Polsek Tapung mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang sedang menyalahgunakan narkotika jenis sabu di areal Perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kab Kampar, selanjutnya menindaklanjuti laporan masyarakat, para saksi langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB para saksi melihat ada 3 (tiga) Orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, disamping mobil truck, selanjutnya para saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa yang diketahui bernama Rahmad Hidayat dan Terdakwa Mesli Abdullah Harahap, dan 1(satu) orang berhasil melarikan diri dan berstatus DPO atas nama Renaldi, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan pada diri para Terdakwa ditemukan 1(satu) kotak rokok merk dunhil berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2(dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil, 1(satu) buah plastic berukuran sedang, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol aqua, 1(satu) unit hp merk VIVO, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari plastic, 1(satu) buah mancis yang diakui oleh para Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari sdr Renaldi (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Januari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 seharga Rp 200.000, selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:09/BB/I/10242/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdillah Ihsan SH yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sebesar 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram milik Terdakwa Rahmadt Hidayat dkk yang terdiri dari berat pembungkus 0,21 gram dan berat bersih 0,1 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 07 Januari 2021 dengan No Lab : R.PP.01.01.94..942.01.21.55 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru Martarina terhadap barang bukti 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Rahmat Hidayat Harahap dkk dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **Rahmad Hidayat Harahap als Rahmat Bin Parla** dan Terdakwa II **Mesli Abdullah Harahap Als Mesli Bin Maraenda** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Garuda Sakti KM 18 tepatnya di Perkebunan kelapa sawit Desa bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB tim Opsnal dari Polsek Tapung mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang sedang menyalahgunakan narkoba jenis sabu di areal Perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kab Kampar, selanjutnya menindaklanjuti laporan masyarakat, para saksi langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB para saksi melihat ada 3 (tiga) Orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, disamping mobil truck, selanjutnya para saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa yang diketahui bernama Rahmad Hidayat dan Terdakwa Mesli Abdullah Harahap, dan 1(satu) orang berhasil melarikan diri dan berstatus DPO atas nama Renaldi, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan pada diri para Terdakwa ditemukan 1(satu) kotak rokok merk dunhil berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2(dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil, 1(satu) buah plastic berukuran sedang, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol aqua, 1(satu) unit hp merk VIVO, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari plastic, 1(satu) buah mancis yang diakui oleh para Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari sdr Renaldi (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 seharga Rp 200.000, selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:09/BB/I/10242/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdillah Ihsan SH yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor sebesar 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram milik Terdakwa Rahmat Hidayat dkk yang terdiri dari berat pembungkus 0,21 gram dan berat bersih 0,1 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 07 Januari 2021 dengan No Lab : R.PP.01.01.94..942.01.21.55 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina terhadap barang bukti 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Rahmat Hidayat Harahap dkk dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I **Rahmad Hidayat Harahap als Rahmat Bin Parla** dan Terdakwa II **Mesli Abdullah Harahap Als Mesli Bin Maraenda** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Garuda Sakti KM 18 tepatnya di Perkebunan kelapa sawit Desa bencha Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB tim Opsnal dari Polsek Tapung mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang sedang menyalahgunakan narkotika jenis sabu di areal Perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa bencha Kelubi Kecamatan Tapung Kab Kampar, selanjutnya menindaklanjuti laporan masyarakat, para saksi langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB para saksi melihat ada 3 (tiga) Orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, disamping mobil truck, selanjutnya para saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa yang diketahui bernama Rahmad Hidayat dan Terdakwa Mesli Abdullah Harahap, dan 1(satu) orang berhasil melarikan diri dan berstatus DPO atas nama Renaldi, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan pada diri para Terdakwa ditemukan 1(satu) kotak rokok merk dunhil berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2(dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil, 1(satu) buah plastic berukuran sedang, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol aqua, 1(satu) unit hp merk VIVO, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari plastic, 1(satu) buah mancis yang diakui oleh para Terdakwa adalah miliknya adapun barang bukti narkotika tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dengan cara membuka plastic bening lalu dimasukkan kedalam kaca pirex dengan menggunakan pipet dan selanjutnya dibakar dengan menggunakan mancis agar narkotika tersebut mencair lalu dengan menggunakan pipet dihisap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis, selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkoba golongan I selanjutnya saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan pemeriksaan Urine tertanggal 12 Januari 2021 dari RS Bhayangkara Pekanbaru dengan No Pol :R/13/I/2021/LAB yang ditandatangani oleh ASril, SKM bahwa hasil Urine atas nama Terdakwa Rahmad Hidayat Positif mengandung Met Amphetamin;

Berdasarkan pemeriksaan Urine tertanggal 12 Januari 2021 dari RS Bhayangkara Pekanbaru dengan No Pol :R/13/I/2021/LAB yang ditandatangani oleh ASril, SKM bahwa hasil Urine atas nama Terdakwa Mesli Abdullah Harahap Positif mengandung Met Amphetamin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ardi Sandri Als Ardi Bin Syaparudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Garuda sakti KM.18 tepatnya di perkebunan kelapa sawit Desa bencah kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah kotak Rokok Merk dunhil Berwarna Hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) unit handpone android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah mancis;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil di temukan di tempat Para Terdakwa duduk-duduk pada saat di tangkap;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan itu adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh sebelumnya dari Sdr Renaldy (Dpo);
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saksi bersama team opsnel Polsek Tapung mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang mengkonsumsi narkoba di duga jenis shabu di areal perkebunan kelapa sawit Desa Bencah Kelubi Kec Tapung Kab Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama team opsnel langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 18.30 Wib team opsnel sampai di tempat tersebut dan saat itu juga kami melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di samping Mobil Truck, lalu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat berhasil mengamankan Para Terdakwa 1 (satu) orang tema Para Terdakwa berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan Sdr Renadly (Dpo);
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan maupun penggledahan disekitar tempat Para Terdakwa duduk-duduk sambil mengkonsumsi narkoba jenis shabu di temukanlah : 1 (satu) Buah kotak Rokok Merk dunhil Berwarna Hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua 1 (satu) unit handpone android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic dan 1 (satu) buah mancis, setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut kami bawa ke Polsek Tapung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Supriadi Als Adi Bin Parjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Garuda sakti KM.18 tepatnya di perkebunan kelapa sawit Desa bencah kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah kotak Rokok Merk dunhil Berwarna Hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) unit handpone android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil di temukan di tempat Para Terdakwa duduk-duduk pada saat di tangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan itu adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh sebelumnya dari Sdr Renaldy (Dpo);
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saksi bersama team opsnal Polsek Tapung mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang mengkonsumsi narkotika di duga jenis shabu di areal perkebunan kelapa sawit Desa Bencah Kelubi Kec Tapung Kab Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama team opsnal langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 18.30 Wib team opsnal sampai di tempat tersebut dan saat itu juga kami melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di samping Mobil Truck, lalu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat berhasil mengamankan Para Terdakwa 1 (satu) orang tema Para Terdakwa berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan Sdr Renaldy (Dpo);
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan maupun penggledahan disekitar tempat Para Terdakwa duduk-duduk sambil mengkonsumsi narkotika jenis shabu di temukanlah : 1 (satu) Buah kotak Rokok Merk

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunhil Berwarna Hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua 1 (satu) unit handpone android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic dan 1 (satu) buah mancis, setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut kami bawa ke Polsek Tapung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **Rahmad Hidayat Harahap als Rahmat Bin Parla Harahap :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dan Mesli Abdullah Harahap ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Garuda Sakti KM.18 tepatnya di perkebunan kelapa sawit Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah kotak Rokok Merk dunhil Berwarna Hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua 1 (satu) unit handpone android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat terjadinya penangkapan tersebut berada di tempat Terdakwa dan Sdr Mesli Abdullah Harahap dan Sdr Renaldi Saputra mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian di tempat Terdakwa dan Sdr Mesli Abdullah Harahap dan Sdr Renaldi Saputra mengkonsumsi narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) buah Kotak rokok merk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunhil berwarna Hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil yang di bungkus plastik bening yang bersikan diduga Naroktika jenis shabu, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic bening berukuran sedang adalah milik Sdr Renaldi Saputra sedangkan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari Botol aqua Beserta alat pendukung lainnya untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Sdr Renaldi Saputra memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu membeli dari warga yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat (panger) kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga RP.200.000,-(seratus ribu rupiah) dari Sdr Renaldi Saputra;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Sdr Renaldi Saputra tersebut untuk kami konsumsi pada saat kami dilakukan penangkapan;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga RP.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Sdr Renaldi Saputra pada saat Sdr Renaldi Saputra memberikannya kepada Terdakwa yang mana sdr Renaldi Saputra mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari dalam 1 (satu) buah Kotak rokok merk dunhil berwarna Hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil yang di bungkus plastik bening yang bersikan diduga Naroktika jenis shabu, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic bening berukuran sedang yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman Sdr Mesli Abdullah Harahap menelpon Sdr Renaldi Saputra dengan maksud tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian setibanya Terdakwa di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jl. Garuda sakti KM.18 Desa Bencah Kelubi Kec Tapung Kab Kampar Sdr Renaldi Saputra Datang menjumpai Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa pesan dari Sdr Renaldi Saputra selanjutnya narkotika yang Terdakwa beli dari Sdr Renaldi Saputra tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan sdr Mesli Abdullah Harahap di perkebunan kelapa sawit dan pada saat Terdakwa dan Sdr Mesli Abdullah Harahap Mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut datanglah 2 (dua) orang polisi berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Mesli Abdullah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harahap sedangkan Sdr Renaldi Saputra berhasil melarikan diri dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggledahan terhadap badan dan di ditemukan 1 (satu) buah rokok dunhil hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil di duga narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik berukuran sedang serta 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua serta alat pendukung lainnya untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr Mesli Abdullah Harahap beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr Mesli Abdullah Harahap mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah dengan cara awalnya Terdakwa membuat Bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol aqua selanjutnya botol aqua tersebut Terdakwa isi dengan air secukupnya selanjutnya tutup botol aqua tersebut Terdakwa lobangi dengan menjadi 2 (dua) Lobang kemudian 1 (satu) lobang Terdakwa masukan kacar pirex dan 1 (satu) lobang lagi Terdakwa masukan pipet selanjutnya setelah alat penghisap shabu tersebut selesai Terdakwa buat kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam kaca pirex selanjutnya shabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sedangkan pipet tersebut Terdakwa hisap sehingga menimbulkan asap yang Terdakwa hirup secara bergantian dengan Sdr Mesli Abdullah Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terdakwa II. Mesli Abdullah Harahap Als Mesli Bin Maraenda Harahap :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dan Rahmad Hidayat Harahap ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Garuda Sakti KM.18 tepatnya di perkebunan kelapa sawit Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah kotak Rokok Merk dunhil Berwarna Hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- botol aqua 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat terjadinya penangkapan tersebut berada di tempat Terdakwa dan Sdr Rahmad Hidayat Harahap dan Sdr Renaldi Saputra mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian di tempat Terdakwa dan Sdr Rahmad Hidayat Harahap dan Sdr Renaldi Saputra mengkonsumsi narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) buah Kotak rokok merk dunhil berwarna Hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil yang di bungkus plastik bening yang bersikan diduga Naroktika jenis shabu, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic bening berukuran sedang adalah milik Sdr Renaldi Saputra sedangkan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari Botol aqua beserta alat pendukung lainnya untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Sdr Renaldi Saputra memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu membeli dari warga yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat (panger) kota Pekan Baru;
 - Bahwa narkoba yang Terdakwa konsumsi bersama sama dengan Sdr Rahmad Hidayat Harahap dan Sdr Renaldi Saputra pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr Renaldi Saputra;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000,-(seratus ribu rupiah) dari Sdr Renaldi Saputra;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga RP.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Sdr Renaldi Saputra tersebut untuk kami konsumsi pada saat kami dilakukan penangkapan;
 - Bahwa narkoba yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga RP.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Sdr Renaldi Saputra pada saat Sdr Renaldi Saputra memberikannya kepada Terdakwa yang mana sdr Renaldi Saputra mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari dalam 1 (satu) buah Kotak rokok merk dunhil berwarna Hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil yang di bungkus plastik bening yang bersikan diduga Naroktika jenis shabu, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic bening berukuran sedang yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa di tangkap;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 18.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman Sdr Rahmad Hidayat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap menelpon Sdr Renaldi Saputra dengan maksud tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian setibanya Terdakwa di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jl. Garuda sakti KM.18 Desa Bencah Kelubi Kec Tapung Kab Kampar Sdr Renaldi Saputra Datang menjumpai Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa pesan dari Sdr Renaldi Saputra selanjutnya narkoba yang Terdakwa beli dari Sdr Renaldi Saputra tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan sdr Rahmad Hidayat Harahap di perkebunan kelapa sawit dan pada saat Terdakwa dan Sdr Rahmad Hidayat Harahap mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut datanglah 2 (dua) orang polisi berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Rahmad Hidayat Harahap sedangkan Sdr Renaldi Saputra berhasil melarikan diri dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggledahan terhadap badan dan di ditemukan 1 (satu) buah rokok dunhil hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil di duga narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik berukuran sedang serta 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua serta alat pendukung lainnya untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr Rahmad Hidayat Harahap beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr Rahmad Hidayat Harahap mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah dengan cara awalnya Terdakwa dan Sdr Sdr Rahmad Hidayat Harahap membuat Bong terlebih dahulu dengan menggunakan botol aqua selanjutnya botol aqua tersebut Terdakwa isi dengan air secukupnya selanjutnya tutup botol aqua tersebut Terdakwa lobangi dengan menjadi 2 (dua) Lobang kemudian 1 (satu) lobang Terdakwa masukan kacar pirex dan 1 (satu) lobang lagi Terdakwa masukan pipet selanjutnya setelah alat penghisap shabu tersebut selesai Terdakwa buat kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam kaca pirex selanjutnya shabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sedangkan pipet tersebut Terdakwa hisap sehingga menimbulkan asap yang Terdakwa hirup secara bergantian dengan Sdr Rahmad Hidayat Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diperidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic berukuran sedang;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:09/BB/I/10242/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdillah Ihsan, S.H. yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor sebesar 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram milik Terdakwa Rahmad Hidayat dkk yang terdiri dari berat pembungkus 0,21 gram dan berat bersih 0,1 gram;
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 07 Januari 2021 dengan No Lab : R.PP.01.01.94..942.01.21.55 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru Martarina terhadap barang bukti 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Rahmat Hidayat Harahap dkk dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib Tim Opsnal dari Polsek Tapung mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menyalahgunakan Narkoba jenis Shabu di areal Perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Bencah Kelubi Kecamatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya menindaklanjuti laporan masyarakat, saksi Ardi Sandri Als Ardi Bin Syaparudin, saksi Riki Dirman Als Riki Bin Sudirman dan saksi Supriadi Als Adi Bin Parjo langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, disamping mobil truck, selanjutnya para saksi berhasil mengamankan para Terdakwa dan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri dan berstatus DPO atas nama Renaldi;

- Bahwa pada saat para saksi melakukan pengeledahan pada diri para Terdakwa ditemukan 1(satu) kotak rokok merk Dunhil berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2(dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastic berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah alat penghisap sabu/ bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) unit hp merk VIVO, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic, 1(satu) buah mancis yang diakui oleh para Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Renaldi (dpo) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 seharga Rp 200.000, selanjutnya saksi-saksi menyerahkan para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:09/BB/II/10242/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdillah Ihsan SH yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor sebesar 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram milik Terdakwa Rahmat Hidayat dkk yang terdiri dari berat pembungkus 0,21 gram dan berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 07 Januari 2021 dengan No Lab : R.PP.01.01.94..942.01.21.55 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina terhadap barang bukti 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Rahmat Hidayat Harahap dkk dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat izin untuk melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua, apakah perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **Rahmad Hidayat Harahap als Rahmat Bin Parla Harahap** dan Terdakwa II **Mesli Abdullah Harahap Als Mesli Bin Maraenda Harahap** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa dan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Berdasarkan pengertian pasal tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim terdapat 2 (dua) orang yang sudah bermufakat/ bersepakat untuk melakukan salah satu perbuatan tersebut sudahlah memenuhi unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn



perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap Narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh para Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Perkebunan kelapa sawit Desa bench Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib Tim Opsnal dari Polsek Tapung mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu di areal Perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Bench Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya menindaklanjuti laporan masyarakat, saksi Ardi Sandri Als Ardi Bin Syaparudin, saksi Riki Dirman Als Riki Bin Sudirman dan saksi Supriadi Als Adi Bin Parjo langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu, disamping mobil truck, selanjutnya para saksi berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan para Terdakwa dan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri dan berstatus DPO atas nama Renaldi;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan penggeledahan pada diri para Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk dunhil berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil, 1 (satu) buah plastic berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) unit hp merk VIVO, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic, 1(satu) buah mancis yang diakui oleh para Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari sdr Renaldi (dpo pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 seharga Rp 200.000, selanjutnya saksi-saksi menyerahkan para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:09/BB//10242/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdillah Ihsan SH yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sebesar 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram milik Terdakwa Rahmad Hidayat dkk yang terdiri dari berat pembungkus 0,21 gram dan berat bersih 0,1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 07 Januari 2021 dengan No Lab : R.PP.01.01.94..942.01.21.55 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru Martarina terhadap barang bukti 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa Rahmat Hidayat Harahap dkk dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan para Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga para Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula bermufakat/ bersepakat memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur Kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah dapat dibuktikan/ terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa I **Rahmad Hidayat Harahap als Rahmat Bin Parla Harahap** dan Terdakwa II **Mesli Abdullah Harahap Als Mesli Bin Maraenda Harahap** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastic berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) unit handpone android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah mancis oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti Narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo warna Hitam oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rahmad Hidayat Harahap als Rahmat Bin Parla Harahap** dan Terdakwa II **Mesli Abdullah Harahap Als Mesli Bin Maraenda Harahap**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (sdelapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 11 (sebelas) buah plastic bening berukuran kecil dan 1 (satu) buah plastik berukuran sedang;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastic.
- 1 (satu) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **17 Mei 2021**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Anugerah Cakra Andy Anto Situmorang, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, SH